

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 539 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 539 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KALIMUKTI KECAMATAN PABEDILAN
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KALIMUKTI
KECAMATAN PABEDILAN KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.

BAB III
BATAS DESA KALIMUKTI

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Barisan dan Desa Losari Kidul Kecamatan Losari; Desa Dukuhwidara Kecamatan Pabedilan;
- Timur : Desa Astanalanggar Kecamatan Losari; Desa Pasuruan, Desa Dukuhwidara dan Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon serta Desa Kalibuntu Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;
- Selatan : Desa Sidaresmi dan Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan;
- Barat : Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan sebagai berikut:
- a. Batas Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan dengan Desa Barisan Kecamatan Losari adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Panggangsari Kecamatan Losari, Desa Kalibuntu dan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.03.2004-04.2009-04.2010-000 dengan koordinat : 6° 50' 41,002" LS dan 108° 46' 39,404" BT ke arah utara menyusuri as irigasi
 2. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.03.2002-04.2010-001 dengan koordinat : 6° 50' 40,629" LS dan 108° 46' 39,446" BT
 3. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu as Sungai Siliwangi yang terletak pada TK 32.09.03.2002-04.2010-002 dengan koordinat : 6° 50' 45,264" LS dan 108° 46' 52,910" BT
 4. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Siliwangi hingga bertemu simpul batas antara Desa Losari Kidul, Desa Panggangsari Kecamatan Losari dan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.03.2003-03.2004-04.2010-000 dengan koordinat : 6° 50' 44,712" LS dan 108° 46' 59,031" BT.
- b. Batas Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan dengan Desa Losari Kidul Kecamatan Losari adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Losari Kidul, Desa Panggangsari Kecamatan Losari dan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.03.2003-03.2004-04.2010-000 dengan koordinat : 6° 50' 44,712" LS dan 108° 46' 59,031" BT ke arah barat laut menyusuri as irigasi

2. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.03.2003-04.2010-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 50' 46,796''$ LS dan $108^{\circ} 46' 57,723''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara memotong persawahan
 3. hingga bertemu simpul batas antara Desa Astanalanggar, Desa Losari Kidul Kecamatan Losari dan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.03.2001-03.2003-04.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 50,672''$ LS dan $108^{\circ} 47' 3,953''$ BT.
- c. Batas Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan dengan Desa Astanalanggar Kecamatan Losari adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Astanalanggar, Desa Losari Kidul Kecamatan Losari dan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.03.2001-03.2003-04.2010-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 50' 50,672''$ LS dan $108^{\circ} 47' 3,953''$ BT ke arah utara menyusuri as Sungai Watgali
 2. hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.03.2001-04.2010-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 52,555''$ LS dan $108^{\circ} 47' 4,393''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Watgali
 3. hingga bertemu simpul batas antara Desa Astanalanggar Kecamatan Losari, Desa Pasuruan dan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.03.2001-04.2007-04.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 11,159''$ LS dan $108^{\circ} 46' 53,728''$ BT.
- d. Batas Desa Kalimukti dengan Desa Pasuruan Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Astanalanggar Kecamatan Losari, Desa Pasuruan dan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.03.2001-04.2007-04.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 11,159''$ LS dan $108^{\circ} 46' 53,728''$ BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Watgali
 2. hingga bertemu Jembatan Watgali yang terletak pada TK 32.09.04.2007-04.2010-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 21,055''$ LS dan $108^{\circ} 46' 48,086''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Watgali
 3. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasuruan, Desa Dukuhwidara dan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2007-04.2008-04.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 28,128''$ LS dan $108^{\circ} 46' 45,300''$ BT.
- e. Batas Desa Kalimukti dengan Desa Dukuhwidara Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Dukuhwidara, Desa Kalibuntu dan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2008-04.2009-04.2010-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 53,889''$ LS dan $108^{\circ} 47' 9,771''$ BT ke arah tenggara melewati pematang sawah

2. hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.04.2008-04.2010-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 55,316''$ LS dan $108^{\circ} 47' 14,268''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as irigasi
 3. hingga bertemu as Jalan D.I Panjaitan yang terletak pada TK 32.09.04.2008-04.2010-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 52' 23,924''$ LS dan $108^{\circ} 47' 21,547''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti jalan desa
 4. hingga bertemu pemakaman yang terletak pada TK 32.09.04.2008-04.2010-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 27,353''$ LS dan $108^{\circ} 47' 28,217''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemakaman
 5. hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.04.2008-04.2010-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 30,558''$ LS dan $108^{\circ} 47' 35,051''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan
 6. hingga bertemu simpul batas antara Desa Dukuhwidara dan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada TK 32.09.04.2008-04.2010-33.29-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 31,458''$ LS dan $108^{\circ} 47' 38,205''$ BT.
 7. Batas Enclave Desa Desa Dukuhwidara dengan Desa Kalimukti dimulai dari simpul batas antara Desa Pasuruan, Desa Dukuhwidara dan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2007-04.2008-04.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 28,128''$ LS dan $108^{\circ} 46' 45,300''$ BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Watgali
 8. hingga bertemu simpul batas antara Desa Dukuhwidara, Desa Kalibuntu dan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2008-04.2009-04.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 46,949''$ LS dan $108^{\circ} 46' 45,264''$ BT.
- f. Batas Desa Kalimukti dengan Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Dukuhwidara, Desa Kalibuntu dan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2008-04.2009-04.2010-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 53,889''$ LS dan $108^{\circ} 47' 9,771''$ BT ke arah barat daya melewati perkebunan
 2. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.04.2009-04.2010-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 59,100''$ LS dan $108^{\circ} 47' 8,463''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as jalan desa
 3. hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.04.2009-04.2010-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 58,811''$ LS dan $108^{\circ} 47' 7,478''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan

4. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.04.2009-04.2010-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 19,000''$ LS dan $108^{\circ} 47' 0,685''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as jalan desa
5. hingga bertemu tepi utara Jalan Puskesmas yang terletak pada TK 32.09.04.2009-04.2010-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 25,596''$ LS dan $108^{\circ} 46' 58,365''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi utara Jalan Puskesmas
6. hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 32.09.04.2009-04.2010-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 26,731''$ LS dan $108^{\circ} 47' 4,864''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati pekarangan
7. hingga bertemu as Jalan D.I Panjaitan yang terletak pada TK 32.09.04.2009-04.2010-006 dengan koordinat: $6^{\circ} 52' 27,635''$ LS dan $108^{\circ} 47' 5,004''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan D.I Panjaitan
8. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.04.2009-04.2010-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 29,149''$ LS dan $108^{\circ} 46' 58,974''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as jalan desa
9. hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.04.2009-04.2010-008 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 37,990''$ LS dan $108^{\circ} 47' 1,664''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara memotong perkebunan
10. hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalibuntu dan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan Desa Kalibuntu Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada TK 32.09.04.2009-04.2010-33.29-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 45,274''$ LS dan $108^{\circ} 47' 9,287''$ BT.
11. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah Enclave Desa Desa Kalibuntu dengan Desa Kalimukti dari simpul batas antara Desa Dukuhwidara, Desa Kalibuntu dan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2008-04.2009-04.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 46,949''$ LS dan $108^{\circ} 46' 45,264''$ BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Wotgali
12. hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalibuntu, Desa Kalimukti dan Desa Sidaresmi Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2009-04.2010-04.2011-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 2,506''$ LS dan $108^{\circ} 46' 39,979''$ BT
13. dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Panggangsari Kecamatan Losari, Desa Kalibuntu dan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.03.2004-04.2009-04.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 41,002''$ LS dan $108^{\circ} 46' 39,404''$ BT ke arah barat daya mengikuti pematang sawah
14. hingga bertemu tepi utara rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.04.2009-04.2010-009 dengan koordinat: $6^{\circ} 50' 56,232''$ LS dan $108^{\circ} 46' 24,406''$ BT dilanjutkan

- ke arah timur laut mengikuti tepi utara rel kereta api
15. hingga bertemu tepi utara jembatan yang terletak pada TK 32.09.04.2009-04.2010-010 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 54,339''$ LS dan $108^{\circ} 46' 44,219''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Ci Beru
 16. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.04.2009-04.2010-011 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 59,800''$ LS dan $108^{\circ} 46' 34,559''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara memotong persawahan
 17. hingga bertemu as Sungai Ci Beru yang terletak pada TK 32.09.04.2009-04.2010-012 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 0,629''$ LS dan $108^{\circ} 46' 34,084''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Ci Beru
 18. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.04.2009-04.2010-013 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 8,147''$ LS dan $108^{\circ} 46' 25,908''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara memotong persawahan
 19. hingga bertemu as Sungai Ci Beru yang terletak pada TK 32.09.04.2009-04.2010-014 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 8,668''$ LS dan $108^{\circ} 46' 25,029''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Ci Beru
 20. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.04.2009-04.2010-015 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 12,181''$ LS dan $108^{\circ} 46' 24,173''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara memotong persawahan
 21. hingga bertemu as Sungai Ci Beru yang terletak pada TK 32.09.04.2009-04.2010-016 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 12,962''$ LS dan $108^{\circ} 46' 23,230''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Ci Beru
 22. hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalibuntu, Desa Kalimukti dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2009-04.2010-04.2013-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 15,397''$ LS dan $108^{\circ} 46' 21,332''$ BT ke arah barat daya mengikuti tepi selatan Jalan Kasungka
 23. hingga bertemu tepi timur jalan desa yang terletak pada TK 32.09.04.2009-04.2010-017 dengan koordinat: $6^{\circ} 51' 18,631''$ LS dan $108^{\circ} 46' 36,131''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut memotong persawahan
 24. hingga bertemu tepi timur jalan desa yang terletak pada TK 32.09.04.2009-04.2010-018 dengan koordinat: $6^{\circ} 51' 20,911''$ LS dan $108^{\circ} 46' 37,083''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti tepi timur jalan desa
 25. hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalibuntu, Desa Kalimukti dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2009-04.2010-04.2013-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 56,635''$ LS dan $108^{\circ} 46' 26,252''$ BT.
- g. Batas Desa Kalimukti dengan Desa Sidaresmi Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kalibuntu, Desa

- Kalimukti dan Desa Sidaresmi Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2009-04.2010-04.2011-000 dengan koordinat : 6° 52' 2,506" LS dan 108° 46' 39,979" BT ke arah barat laut mengikuti pematang sawah
2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalimukti, Desa Sidaresmi dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2010-04.2011-04.2013-000 dengan koordinat : 6° 51' 57,649" LS dan 108° 46' 27,509" BT.
- h. Batas Desa Kalimukti dengan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kalimukti, Desa Sidaresmi dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2010-04.2011-04.2013-000 dengan koordinat : 6° 51' 57,649" LS dan 108° 46' 27,509" BT ke arah barat laut mengikuti pematang sawah
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalibuntu, Desa Kalimukti dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2009-04.2010-04.2013-000 dengan koordinat : 6° 51' 56,635" LS dan 108° 46' 26,252" BT.
- (2) Batas Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon dengan Desa Kalibuntu Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
- (3) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Peta Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.

- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 539



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.04.2010

DESA KALIMUKTI
KECAMATAN PABELIDAN
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dibebaskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik
 - Kantor Pemerintahan
 - Batas Negara
 - - - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No.	Titik Kartometrik	Uraian	UTM X	UTM Y	UTM Z
1	TK 12.09.04.2010.001	Titik 1	501100	100000	100000
2	TK 12.09.04.2010.002	Titik 2	501200	100000	100000
3	TK 12.09.04.2010.003	Titik 3	501300	100000	100000
4	TK 12.09.04.2010.004	Titik 4	501400	100000	100000
5	TK 12.09.04.2010.005	Titik 5	501500	100000	100000
6	TK 12.09.04.2010.006	Titik 6	501600	100000	100000
7	TK 12.09.04.2010.007	Titik 7	501700	100000	100000
8	TK 12.09.04.2010.008	Titik 8	501800	100000	100000
9	TK 12.09.04.2010.009	Titik 9	501900	100000	100000
10	TK 12.09.04.2010.010	Titik 10	502000	100000	100000
11	TK 12.09.04.2010.011	Titik 11	502100	100000	100000
12	TK 12.09.04.2010.012	Titik 12	502200	100000	100000
13	TK 12.09.04.2010.013	Titik 13	502300	100000	100000
14	TK 12.09.04.2010.014	Titik 14	502400	100000	100000
15	TK 12.09.04.2010.015	Titik 15	502500	100000	100000
16	TK 12.09.04.2010.016	Titik 16	502600	100000	100000
17	TK 12.09.04.2010.017	Titik 17	502700	100000	100000
18	TK 12.09.04.2010.018	Titik 18	502800	100000	100000
19	TK 12.09.04.2010.019	Titik 19	502900	100000	100000
20	TK 12.09.04.2010.020	Titik 20	503000	100000	100000

BUPATI CIREBON,

ttt

IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal **30 Desember 2022**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR **539**

- Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota Permendagri No. 2 Tahun 2009
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022
- Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.